

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Jl. Gatot Subroto No.44, RT.3/RW.2, West Kuningan, South Jakarta City, Jakarta 12920

0215207022

www.bkpm.go.id



Kementerian Investasi/BKPM / Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal /

Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

No. SK : SK Menteri Investasi Nomor 177 Tahun 2024

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi ("Pemohon Layanan Fasilitasi") menyampaikan surat tertulis dalam rangka permohonan fasilitasi yang ditujukan kepada: Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur dengan alamat: Jl. Gatot Subroto Kav 44, Jakarta Selatan atau melalui e-mail: tu.ditpim@bkpm.go.id
2. Surat permohonan fasilitasi sekurangkurangnya berisi: a. Topik dan tujuan fasilitasi secara jelas; b. Waktu pelaksanaan fasilitasi; c. Identitas pemohon; dan d. Nomor kontak yang dapat dihubungi.
3. Pemberian tanggapan atas surat permohonan fasilitasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima
4. Layanan fasilitasi tatap muka/virtual diberikan kepada Pemohon Layanan Fasilitasi yang telah melakukan penyampaian surat sebagaimana pada poin 1.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Jl. Gatot Subroto No.44, RT.3/RW.2, West Kuningan, South Jakarta City, Jakarta 12920

0215207022

www.bkpm.go.id



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Kementerian Investasi/BKPM / Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal /

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

1. Pemohon Layanan Perencanaan Industri Manufaktur mengajukan kepada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur;
2. Tata Usaha meneruskan surat permohonan kepada Direktur Perencanaan Industri Manufaktur;
3. Pemberian tanggapan atas surat permohonan fasilitasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima Tata Usaha;
4. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan fasilitasi;
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan fasilitasi kepada Pemohon Layanan Fasilitasi;
6. Jika pelaksanaan fasilitasi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang diajukan Pemohon Layanan Fasilitasi, maka Direktur Perencanaan Industri Manufaktur akan menjadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan Pemohon Layanan Fasilitasi;
7. Fasilitasi lanjutan akan dilakukan dengan memenuhi Persyaratan Fasilitasi Tatap Muka/Virtual;
8. Setelah pelaksanaan kegiatan fasilitasi, Pemohon Layanan Fasilitasi wajib mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui tautan yang akan dikirimkan melalui email.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur

Pengaduan Layanan

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Jl. Gatot Subroto No.44, RT.3/RW.2, West Kuningan, South Jakarta City, Jakarta 12920

0215207022

www.bkpm.go.id



Kementerian Investasi/BKPM / Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal /

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

1. Kementerian Investasi/BKPM menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon Call Center 169; e. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email pengaduan@bkpm.go.id; f. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan: [https://simantab.bkpm.go.id/survei/Kinerja Direktorat PPBSNI April 20 24](https://simantab.bkpm.go.id/survei/Kinerja_Direktorat_PPBSNI_April_20_24); g. Laman LAPOR Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal: <https://www.lapor.go.id/instansi/badankoordinasi-penanaman-modal-bkpm>.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.